KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 9285 /UN26/PP/2021

TENTANG
PENERIMA HIBAH PENELITIAN KERJA SAMA
INTERNASIONAL UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk pengembangan Universitas Lampung menjadi *top* 10 *university* nasional, salah satunya ditempuh dengan menstimulus pelaksanaan kerja sama Universitas Lampung dengan institusi bertaraf internasional dibidang penelitian;
b. bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut harus memiliki sifat hubungan kelembagaan yang koordinatif dan berorientasi publikasi ilmiah bereputasi terindeks SCOPUS serta meningkatkan kerja sama yang sinergis dengan peneliti internasional;
c. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan evaluasi terhadap usulan penelitian penugasan kerja sama Internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penerima Hibah Penelitian Kerja Sama Internasional Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Scanned by TapScanner

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENERIMA HIBAH PENELITIAN KERJA SAMA INTERNASIONAL TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan penerima hibah penelitian kerja sama internasional sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Para penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam Panduan Penelitian Kerja Sama Internasional Tahun 2021 dan akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam kontrak penelitian.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 16 April 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI
NIP 196112301988031002

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 4285/UN26/PP/2021
TENTANG
PENERIMA HIBAH PENELITIAN
KERJA SAMA INTERNASIONAL TAHUN 2021

No.	Nama	Judul Penelitian
1.	Prof. Dr. Karomani, MSi.	Komunikasi Budaya dan Pelestarian Alam: Pendekatan Sosio-Ekologi pada Suku Baduy
2.	Prof. Dr. Heryandi S.H., M.S.	Agroforestri sebagai Sumber Ekonomi Masyarakat, Keanekaragaman Hayati dan Mitigasi Perubahan Iklim
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Pemanfaatan Minyak Atsiri Daun Cengkeh dalam Zein Nano Partikel sebagai Anti Jamur dan Anti Bakteri Patogen
4.	Prof. Suharso, Ph.D.	Pemanfaatan Karbon Aktif dari Cangkang Kemiri Sebagai Adsorben Zat Pewarna Toksik
5.	Dr. Ir. Lusmeila, D.E.A	A Smart City Socio-Engineering Construction in Indonesia and France
6.	Rudy, S.H., LL.M, LLD	Covid-19 Legal Countermeasure in Indonesia

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 16 April 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI
NIP 196112301988031002

Scanned by TapScanner